



P U T U S A N

NOMOR 000/Pdt.G/2015/PTA. Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, antara:

PEMBANDING, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Alamat KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tedi Heriandi, SH.;

2. Walim, SH. MH.

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) WALIM, SH. & REKAN, beralamat di Ruko Modern Blok DR. No.26, Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2015, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, Alamat **KOTA TANGERANG** dan atau bertempat tinggal di **KOTA BANDUNG**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AGUS AKBAR, S.H.,M.H.;

2. ASRUL, S.H.,M.M.;

3. S U N A R, S.H., MBA



Advokat-advokat pada Kantor Hukum ASR & Partners,
beralamat di Jalan, Jenderal Sudirman Kav.86 Gedung
SOB, Blok H-I. Sahid Komplek Jakarta Pusat,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014,
selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng. tanggal 25 Februari
2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1436
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

I. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) pada bagian rekonvensi di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng. tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Pemohon pada hari Kamis tanggal 23 April 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang telah diterima Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 22 April 2015. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2015;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 06 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding tidak membuat Kontra memori banding.

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 06 Juli 2015 yang menerangkan bahwa baik Kuasa Hukum Termohon/Pembanding maupun Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding tidak datang melaksanakan Pemeriksaan Berkas

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



(inzage) meskipun pemberitahuan untuk itu telah dilakukan sesuai relaas tanggal 08 April 2015 dan relaas tanggal 30 April 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon/Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon/Pembanding dipersidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik eksepsi karena tidak adanya Surat Izin Atasan ex PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, maupun karena kesalahan dalam mengetik petitumnya, pertimbangan mana dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan mengemukakan kaidah :

الظاهر يدل على الباطن

“kenyataan lahiriyah berasal dari maksud dan kehendak bathiniyah”.
Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menyatakan keberatan terhadap pernyataan mediasi ini gagal (tidak berhasil), karena waktunya singkat dan tidak efektif (hal 11 - memori banding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai pada tingkat pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak berhasil, oleh karena itu keberatan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigatif harus dilanjutkan, sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding untuk diceraikan oleh Pemohon/Terbanding diulang kembali dalam memori bandingnya, kemudian mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada (halaman 12 alinea 2 memori banding Termohon/Pembanding tersebut), keberatan-keberatan mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara komprehensif dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 45 sampai halaman 57 pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan *a quo* harus dikesampingkan, namun demikian perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon/Pembanding maka perlu dikemukakan firman Allah dalam surat al-thalaq 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi *a quo* dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama 24 tahun sejumlah Rp 3.120.000.000,- hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah tidak memberikan nafkah *a quo*, maka pembuktian yang bersifat negatif akan sulit seharusnya beban pembuktian dalam hal ini haruslah kepada Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ia memberikan nafkah itu kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan Pasal 163 HIR sebagai dasar pertimbangannya untuk kemudian menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam hal ini dipandang tidak tepat, namun demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan nafkah masa lampau oleh Penggugat Rekonvensi tidak disusun secara cermat dan tegas dan tidak menyebutkan sejak kapan tidak diberi nafkah atau setidaknya sejak bulan berapa atau tahun berapa tidak jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau dipandang tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dan bukan ditolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- tersebut mengingat kebutuhan riil seorang isteri untuk mencukupi diri pribadinya setiap hari berupa makan,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



minum dan berhias, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping nafkah Iddah sebagai tersebut di atas, maka secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan berupa Kiswah (pakaian) kepada Penggugat Rekonvensi yang diperkirakan memadai untuk itu berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, dimana selama ini Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi mendapatkan karir yang baik dalam tugasnya dan memperoleh penghasilan yang semakin meningkat, maka sangat wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi mendapatkan nilai kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi yaitu pemberian/mut'ah yang diperhitungkan berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi sehingga oleh karena itu harus, dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Konvensi dan Rekonvensi *a quo* dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara pada tingkat banding

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Eksepsi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/
Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 25 Februari 2015 dalam eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/
Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 25 Februari 2015 dalam Konvensi
tersebut;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/
Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 25 Februari 2015 dengan mengadili
sendiri sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat
perceraian karena thalak, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah);
 - 2.2. Biaya Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana dimaksud
pada amar nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi
untuk selain dan selebihnya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tng, tanggal 25 Februari 2015 tentang Konvensi dan Rekonvensi tersebut;

- II. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Maraenda Harahap, S.H, M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** dan **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqa'idah 1436 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Asmawi H. Rawi** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis, .

Drs. H. Maraenda Harahap, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H.,M.Hum,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



Panitera Pengganti,

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses...	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.